



UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 10 tahun 2017

Tentang

**SISTEM REMUNERASI TERINTEGRASI DOSEN UNIVERSITAS
INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu kegiatan Tridharma, diperlukan Dosen yang mempunyai komitmen, integritas dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tanggung jawab sebagai Dosen Universitas Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai maksud diatas, dipandang perlu untuk menetapkan sistem remunerasi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi seorang Dosen dan dapat mendorong penciptaan budaya Tridharma yang kondusif di lingkungan Universitas Indonesia secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas telah ditetapkan suatu sistem remunerasi Dosen/Tenaga Pendidik Universitas Indonesia yang terintegrasi dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1345/SK/R/UI/2009 tanggal 10 November 2009;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk dibuat Sistem Remunerasi Dosen Terintegrasi yang baru;
- e. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan sistem remunerasi terintegrasi bagi Dosen Universitas Indonesia dengan Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/SK/R/UI/2016 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG SISTEM REMUNERASI TERINTEGRASI DOSEN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan;

- (1) Dosen Universitas Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Tetap Non PNS dan Calon Pegawai Tetap Non PNS yang mengabdikan diri secara penuh waktu untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (Tridharma).
- (2) Dosen Tidak Tetap Universitas Indonesia adalah Dosen yang mempunyai Ikatan Perjanjian Kerja dengan Universitas Indonesia untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dosen Skema Inti adalah Dosen Universitas Indonesia dan Dosen Tidak Tetap dengan registrasi Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang tugas utamanya melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (4) Dosen Skema Lain adalah Dosen pelengkap/pendamping pelaksanaan kegiatan pengajaran.
- (5) Dosen Skema Struktural adalah Dosen yang sebagian besar waktunya menjalankan fungsi struktural.
- (6) Dosen Skema Tugas Belajar adalah Dosen yang ditugaskan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam maupun diluar negeri.

- (7) Pegawai Negari Sipil (PNS) adalah Pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pegawai Tetap Non PNS adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia sebagai Pegawai Universitas Indonesia.
- (9) Pembimbingan Akademik adalah bentuk-bentuk pembimbingan untuk menunjang kegiatan aktivitas akademik mahasiswa.
- (10) Pembimbingan Karya Akhir Mahasiswa adalah proses yang dilakukan seorang Dosen untuk membimbing seorang mahasiswa dalam menyelesaikan karya akhir dalam bentuk Skripsi, Tesis atau Disertasi atau karya lain yang disetarakan.
- (11) Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menghasilkan karya akademik yang dapat berbentuk gagasan, publikasi, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
- (12) Pimpinan Perangkat Rektor adalah pemegang jabatan manajerial di lingkungan eksekutif Universitas mulai dari Wakil Rektor, Kepala Badan, Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Program Pendidikan Vokasi, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Wakil Program Pendidikan Vokasi, Kepala Departemen atau Bidang Studi, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Kantor, Manajer, Kasubdit dan Kepala Unit.
- (13) Pimpinan Universitas adalah Rektor.
- (14) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik adalah Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi dan pimpinan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas.
- (15) Satuan Kredit Semester (SKS) Ekuivalen adalah ukuran beban Tridharma Dosen yang telah memperhitungkan presentase komitmen waktu pelaksanaan kegiatan Tridharma selama satu semester.
- (16) SIAK-NG adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang administrasi akademik mahasiswa di Universitas.
- (17) SIPEG adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang administrasi kepegawaian di Universitas.

- (4) Dosen yang penugasannya tidak termasuk ke dalam Skema Inti, Skema Struktural atau Skema Tugas Belajar ditetapkan sebagai Dosen Skema Lain.
- (5) Setiap Dosen dengan Skema Inti, Skema Struktural, Skema Tugas Belajar wajib untuk memenuhi 12 (dua belas) SKS Ekuivalen.
- (6) Setiap penugasan kepada Dosen dengan skema apapun wajib dicatatkan di dalam SIPEG.

Pasal 4

Penugasan Dosen Skema Inti

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik wajib menugaskan Dosen Skema Inti 12 (dua belas) SKS ekuivalen per semester dengan beban Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat 8 (delapan) SKS Ekuivalen serta beban penelitian 4 (empat) SKS Ekuivalen per semester di Universitas.
- (2) Jika seorang Dosen Skema Inti mempunyai beban pendidikan dan pengabdian pada masyarakat kurang dari 8 (delapan) SKS Ekuivalen dalam satu semester, Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik wajib memberi tugas tambahan sejumlah maksimal 4 (empat) SKS Ekuivalen.
- (3) Jika seorang Dosen Skema Inti telah mencapai 8 (delapan) SKS Ekuivalen pendidikan dan pengabdian pada masyarakat dalam satu semester, Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dapat memberikan tambahan penugasan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pengajaran maksimal 4 (empat) SKS Ekuivalen.
- (4) Jumlah Dosen yang mendapatkan Penugasan tambahan sebagaimana dalam ayat (3) di atas tidak diperkenankan melebihi 20% dari total Dosen Universitas Indonesia yang berada di Unsur Pelaksana Akademik yang bersangkutan.

- (18) Sistem Remunerasi Terintegrasi Dosen adalah sistem yang mengatur Remunerasi bagi Dosen Universitas.
- (19) Unsur Pelaksana Akademik adalah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan unit kerja pengampu Mata Kuliah Dasar Universitas yang mengadministrasi ikatan kerja seorang Dosen dengan Universitas dalam menjalankan kegiatan tridharma.
- (20) Univeritas adalah Universitas Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Sistem Remunerasi terintegrasi Dosen Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Sistem Remunerasi Dosen adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pemberian Remunerasi bagi keseluruhan Dosen di Universitas untuk meningkatkan Tata Kelola, Profesionalisme dan kualitas Tridharma.

BAB III SKEMA PENUGASAN DOSEN

Pasal 3

- (1) Setiap Dosen dibedakan atas skema penugasannya masing-masing berdasarkan usulan Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Penugasan Dosen diberikan dengan memperhatikan kepentingan Universitas/Unsur Pelaksana Akademik dan kepentingan pengembangan diri Dosen.
- (3) Skema penugasan Dosen dapat berupa Skema Inti, Skema Struktural, Skema Tugas Belajar atau Skema Lain.

- (5) Dalam memberikan penugasan kepada Dosen Skema Inti, Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik wajib mempertimbangkan pemerataan penugasan pengajaran kepada seluruh Dosen Skema Inti serta penugasan lain di luar pengajaran yang diberikan kepada Dosen tersebut.

Pasal 5

Penugasan Dosen Skema Struktural

- (1) Skema Struktural dinisbatkan kepada Dosen yang mendapatkan penugasan untuk memegang jabatan Rektor, Pimpinan Perangkat Rektor atau Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik beserta perangkatnya.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dapat mengusulkan penambahan struktur dalam perangkat kerjanya masing-masing untuk memperoleh persetujuan dan penetapan dari Rektor dengan SK Rektor.
- (3) Dosen Skema Struktural memperoleh SKS Ekuivalen yang berbeda-beda untuk jabatan yang diembannya tergantung jenjang dan/atau posisi jabatannya masing-masing dan diperhitungkan ke dalam total SKS Ekuivalen.
- (4) Dosen Skema Struktural tidak diizinkan menjadi pengampu mata ajar pada unit Pendidikan Tinggi di luar Universitas.
- (5) Dosen Skema Struktural tidak diperbolehkan memangku jabatan struktural atau jabatan lainnya di luar Universitas.
- (6) Nama-nama jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) di atas tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Penugasan Dosen Skema Tugas Belajar

- (1) Dosen dengan Skema Tugas Belajar dianggap telah memenuhi 12 SKS Ekuivalen tetapi masih dapat diberikan tugas pendidikan maksimal 4 (empat) SKS Ekuivalen per semester di Universitas.

- (2) Dosen skema Tugas Belajar tidak diperbolehkan memangku jabatan struktural atau jabatan lainnya di luar Universitas.
- (3) Dalam hal karena keadaan tertentu seorang Dosen Skema Tugas Belajar memperoleh penugasan struktural di dalam Universitas, maka yang bersangkutan tidak memperoleh honor penugasan tugas belajar.
- (4) Dosen Skema Struktural yang berhenti dari jabatan struktural di tengah semester dipindahkan ke dalam Dosen Penugasan Skema Inti sampai akhir semester tersebut.



Pindah

Pasal 7

Penugasan Dosen Skema Lain

Dosen skema lain diberikan penugasan pendidikan maksimal 6 (enam) SKS Ekuivalen per semester di Universitas.

BAB IV

PENUGASAN PENGAJARAN LINTAS UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 8

- (1) Dosen dapat ditugaskan untuk melakukan pengajaran di luar Unsur Pelaksana Akademik induknya maksimal 4 SKS Ekuivalen dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik induknya.
- (2) Pengajaran lintas Unsur Pelaksana Akademik diperhitungkan sebagai SKS Ekuivalen pengajaran Dosen dan ditambahkan dalam beban 12 SKS Ekuivalen di Unsur Pelaksana Akademik Induknya.

BAB V
SKS EKUIVALEN

Pasal 9

SKS Ekuivalen Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat

- (1) SKS Ekuivalen pendidikan meliputi aktivitas pengajaran, pembimbingan dan pengujian karya akhir mahasiswa.
- (2) SKS Ekuivalen pengabdian pada masyarakat meliputi aktivitas pengabdian pada masyarakat dan penugasan lainnya yang diatur oleh Pimpinan Universitas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik.
- (3) Aktivitas Dosen di bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat diatur dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Aktivitas Dosen di bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat yang bersifat khas dari masing-masing Unsur Pelaksana Akademik diatur tersendiri dengan keputusan Rektor atas usul Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik masing-masing.

Pasal 10

SKS Ekuivalen Penelitian

Pengaturan SKS Ekuivalen penelitian terkait luaran penelitian yang dihasilkan oleh Dosen tertuang dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 11

Komponen Remunerasi terdiri atas Komponen Remunerasi Umum dan Komponen Remunerasi Khusus.

BAB VII
KOMPONEN REMUNERASI UMUM

Pasal 12

Komponen Remunerasi Umum adalah komponen remunerasi yang berlaku umum untuk semua Dosen pada semua Unsur Pelaksana Akademik dan ditetapkan oleh Rektor, terdiri atas:

- a. Gaji Dasar.
- b. Honor Penugasan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat.
- c. Honor Penugasan Penelitian.
- d. Honor Penugasan Struktural.

Pasal 13

Gaji Dasar

- (1) Gaji Dasar bagi Dosen dengan status PNS atau CPNS adalah penerimaan bersih seorang Pegawai PNS setiap bulannya yang berasal dari belanja Pegawai menurut APBN dan diatur menurut peraturan Kepegawaian PNS.
- (2) Gaji Dasar bagi Dosen Tetap Non PNS adalah gaji per bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional, sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (3) Khusus bagi Dosen Tetap Non PNS yang diangkat menjadi CPNS, jika sebelum diangkat menjadi CPNS yang bersangkutan telah mencapai jenjang akademik tertentu, maka tunjangan fungsional yang bersangkutan akan dibayarkan sampai yang bersangkutan mendapatkan jenjang akademik yang baru dalam status PNS dan maksimal selama 24 (duapuluh empat) bulan.

Pasal 14

Honor Penugasan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Honor penugasan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat terdiri atas Honor Penugasan Pengajaran, Honor Pembimbingan, Honor Penguji, dan Honor Lain-lain yang terkait.
- (2) Peraturan ini hanya mengatur Honor Penugasan Pengajaran sedangkan Honor Pembimbingan, Honor Pengujian dan Honor Lain-lain yang terkait dimasukkan dalam Komponen Remunerasi Khusus dan diatur secara tersendiri oleh keputusan Rektor dengan memperhatikan usul Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik.
- (3) Honor Penugasan Pengajaran ditetapkan berdasarkan suatu harga satuan pengajaran, koefisien jabatan fungsional dan program pendidikan, serta jumlah SKS Ekuivalen pada masing-masing program pengajaran (SKS Program).
- (4) Besarnya harga satuan pengajaran dan koefisien jabatan fungsional dan program pengajaran yang diseragamkan di tingkat Universitas dituangkan dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Unsur Pelaksana Akademik dapat memberikan tambahan honor penugasan pengajaran sesuai kebutuhan fakultas.
- (6) Besar harga satuan pengajaran dan koefisien jabatan fungsional dan program pengajaran sebagaimana dijelaskan ayat (5) diajukan oleh Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dan disahkan oleh Rektor.
- (7) Honor penugasan pengajaran juga memperhatikan kekhasan proses pengajaran.
- (8) Honor penugasan pengajaran diberikan kepada Dosen setiap bulannya.

Pasal 15

Honor Penugasan Penelitian

- (1) Honor Penugasan Penelitian ditetapkan berdasarkan hasil luaran penelitian.
- (2) Honor Penugasan Penelitian dibayarkan setiap akhir semester berdasarkan SKS Ekuivalen penelitian yang ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unsur Pelaksana Akademik menyampaikan daftar nama Dosen beserta luaran penelitian kepada Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian;
 - b. Luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a di atas diverifikasi oleh Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian;
 - c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b di atas disampaikan kepada Wakil Rektor yang membawahi bidang SDM untuk diproses dan diteruskan kepada Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan untuk memproses pembayarannya.

Pasal 16

Honor Penugasan Struktural

- (1) Honor Penugasan Struktural diberikan kepada Dosen Skema Struktural sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.
- (2) Besarnya tunjangan tugas struktural yang merupakan perangkat Rektor ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Besarnya tunjangan struktural yang berada di bawah Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik diusulkan oleh Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.

- (4) Komponen honor penugasan struktural dibayarkan setiap bulannya selama seorang Dosen masih memegang jabatan atau menjalankan tugas pada skema struktural dimaksud.

BAB VIII
KOMPONEN REMUNERASI KHUSUS
Pasal 17

- (1) Komponen Remunerasi Khusus berlaku secara khusus di masing-masing Unsur Pelaksana Akademik yang ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan usulan dari masing-masing Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Komponen Remunerasi Khusus akan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor atas usul Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik.

BAB IX
REMUNERASI DOSEN BERDASARKAN SKEMA

Pasal 18
Komponen Remunerasi Skema Inti

- (1) Komponen remunerasi Dosen Skema Inti terdiri atas Gaji Dasar, Honor Penugasan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat dan—Honor Penugasan Penelitian.
- (2) Selain komponen sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas, Dosen Skema Inti dapat menerima Tunjangan Kesejahteraan serta komponen remunerasi khusus sesuai penugasan Universitas/Unsur Pelaksana Akademik.

Pasal 19

Komponen Remunerasi Skema Struktural

- (1) Komponen remunerasi Dosen Skema Struktural terdiri atas Gaji Dasar, Honor Penugasan Struktural dan Honor Penugasan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (2) Selain komponen sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas, Dosen Skema Struktural dapat menerima Tunjangan Kesejahteraan serta komponen remunerasi khusus sesuai penugasan Universitas/Unsur Pelaksana Akademik.

Pasal 20

Komponen Remunerasi Skema Tugas Belajar

- (1) Komponen remunerasi Dosen skema Tugas Belajar terdiri atas Gaji Dasar dan Honor Penugasan Pengajaran.
- (2) Selain komponen sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas, Dosen Skema Tugas Belajar dapat menerima Tunjangan Kesejahteraan serta komponen remunerasi khusus sesuai penugasan Universitas/Unsur Pelaksana Akademik.

Pasal 21

Komponen Remunerasi Skema Lain

- (1) Untuk Dosen Skema lain honor pengajaran dibayarkan dengan memperhitungkan jumlah kehadiran/tatap muka/sesi/jam pengajaran aktual dalam satu bulan.
- (2) Besarnya honor yang diterima Dosen Skema lain adalah sebesar suatu harga satuan Skema Lain, SKS Ekuivalen di semua program, koefisien program Pendidikan dan persentase kehadiran pada bulan tersebut.

BAB X
PAJAK PENGHASILAN
Pasal 22

- (1) Atas Remunerasi yang dimaksud dalam Peraturan ini, Universitas memberikan tunjangan pajak penghasilan sesuai tarif pajak masing-masing Dosen.
- (2) Universitas menerbitkan bukti pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang dipotong/dipungut untuk setiap Dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 23

- (1) Alokasi Anggaran untuk komponen remunerasi umum, remunerasi khusus serta pajak penghasilan mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Universitas dapat menambahkan alokasi anggaran untuk komponen remunerasi umum jika dipandang perlu.

BAB XII
EVALUASI KINERJA DOSEN
Pasal 24

- (1) Setiap Dosen wajib membuat Rencana Kerja Semester (RKS) yang disampaikan kepada Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik yang bersangkutan dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan.
- (2) RKS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas harus memenuhi SKS Ekuivalen sesuai dengan skema penugasan masing-masing.

- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik melakukan evaluasi atas kinerja Dosen setiap semester berdasarkan RKS yang dibuat Dosen bersangkutan.
- (4) Setiap Dosen wajib membuat laporan kinerja/capaian berdasarkan RKS setiap akhir semester berjalan.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik membuat penilaian kinerja setiap Dosen pada setiap akhir tahun akademik berdasarkan RKS, laporan kinerja Dosen dan hasil evaluasi per semester.

Pasal 25

Sanksi

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik wajib menjatuhkan sanksi kepada Dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam RKS berupa penurunan harga satuan pengajaran secara bertahap.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) semester berturut-turut dosen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan ayat (1) di atas, maka Gaji Dasar dosen tersebut akan diberhentikan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 26

- (1) Keputusan ini berlaku sejak 1 Februari 2017.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Indonesia No.1345/SK/R/UI/2009 tanggal 10 November 2009 tentang

Sistem Remunerasi Dosen Terintegrasi Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diberlakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 26 Januari 2017

Rektor,



Prof. Dr. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002